

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 8

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
CIREBON NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA
CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan organisasi Otonom Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon ;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 perlu diadakan penyesuaian ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka penyesuaiannya perlu ditiangkan dalam Peraturan Daerah dengan mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 ;

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR : 8

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
CIREBON NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA
CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan organisasi Otonom Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon ;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 perlu diadakan penyesuaian ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka penyesuaiannya perlu ditiangkan dalam Peraturan Daerah dengan mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Kramat Mulya dan Darma di Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan, Kecamatan Cimanggung dan Ujungjaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang, Kecamatan Bojong dan Tegalwaru di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kecamatan Blanak, Tanjung Siang, Comprang, Patok Beusi, Cibogo dan Cipunegara di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, Kecamatan Pekalipan dan Penataan serta Perubahan Nama Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 51);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon ;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon ;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon yang telah disetujui DPRD Kota Cirebon dengan Keputusan Nomor 05 Tahun 2000 diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 1 lama berbunyi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Biro, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretaris Dewan, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Dinas-Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
8. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan urusan otonomi daerah sesuai kewenangan masing-masing.
10. Badan atau Pusat adalah lembaga teknis daerah sebagai unsur pembantu Walikota.
11. Kecamatan adalah perangkat daerah Kota yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota.
12. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.

Diubah dan harus dibaca :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom sebagai badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
5. Kota adalah Kota Cirebon.
6. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
7. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.
8. Walikota adalah Walikota Cirebon.
9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang terdiri dari Sekretaris Dewan, Bagian, Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Dinas-Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang melaksanakan urusan Otonomi Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan..
13. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi tanggung jawab dan kewenangan serta mempunyai wilayah kerja di satu atau beberapa Kecamatan.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota di wilayah kerjanya.
16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat di wilayah kerjanya.

- B. Pasal 2 lama berbunyi :
- Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon yaitu :
1. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
 2. Dinas Daerah;
 3. Cabang Dinas;
 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 5. Lembaga Teknis Daerah (Badan atau Pusat);
 6. Kecamatan;
 7. Kelurahan.

Diubah dan harus dibaca :

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon yaitu :

Sekretariat Daerah;

1. Sekretariat DPRD;
2. Dinas Daerah;
3. Cabang Dinas;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
5. Lembaga Teknis Daerah (Badan dan atau Kantor);
6. Kecamatan;
7. Kelurahan.

- C. Pasal 3 lama berbunyi :

(1) Rincian Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
3. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
7. Dinas Pertanahan ;

8. Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
 9. Dinas Budaya dan Pariwisata;
 10. Dinas Kesehatan;
 11. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 12. Dinas Pertanian dan Kelautan;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Pendapatan Daerah;
 15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 16. Dinas Pendidikan;
 17. Dinas Informasi dan Komunikasi;
 18. Badan Kepegawaian Daerah;
 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Badan Pengawasan;
 21. Pusat Arsip Daerah;
 22. Pusat Pengelola Data dan Sistem Informasi;
 23. Pusat Pengelola Lingkungan Hidup;
 24. Pusat Perpustakaan Umum;
 25. RSUD Gunung Jati;
 26. Kecamatan;
 27. Kelurahan;
 28. Cabang Dinas.
- (2) Tugas pokok, fungsi dan bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca :

- (1) Rincian organisasi perangkat Daerah yang dibentuk pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
1. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. 1 Sekretaris Daerah;
 - b. 4 Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. 13 Bagian;
 - d. 36 Sub Bagian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. 1 Sekretaris DPRD;
 - b. 2 Bagian;
 - c. 4 Sub Bagian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Cirebon, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 Sub Bagian;
 - d. 4 Sub Dinas;
 - e. 12 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 5 Sub Bagian;
 - d. 4 Sub Dinas;
 - e. 17 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 Sub Bagian;
 - d. 4 Sub Dinas;
 - e. 11 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Dinas Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 5 Sub Bagian;
 - d. 5 Sub Dinas;
 - e. 14 Seksi;

- f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
- a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 3 Sub Bagian;
 - d. 4 Sub Dinas;
 - e. 11 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Dinas Pertanahan, terdiri dari :
- a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 Sub Bagian;
 - d. 5 Sub Dinas;
 - e. 11 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, terdiri dari :
- a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 Sub Bagian;
 - d. 4 Sub Dinas;
 - e. 16 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 5 Sub Bagian;
 - d. 6 Sub Dinas;
 - e. 15 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

11. Dinas Pertanian dan Kelautan, terdiri dari :
- a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 5 Sub Bagian;
 - d. 4 Sub Dinas;
 - e. 12 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 Sub Bagian;
 - d. 5 Sub Dinas;
 - e. 16 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
13. Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 3 Sub Bagian;
 - d. 4 Sub Dinas;
 - e. 14 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari :
- a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 5 Sub Bagian;
 - d. 4 Sub Dinas;
 - e. 14 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Dinas;
 - b. 1 Bagian Tata Usaha;
 - c. 5 Sub Bagian;
 - d. 5 Sub Dinas;
 - e. 15 Seksi;
 - f. Cabang Dinas dan UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Badan Perencana Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Badan;
 - b. 1 Sekretaris;
 - c. 4 Sub Bagian;
 - d. 4 Bidang;
 - e. 16 Sub Bidang;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
17. Badan Pengawas, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Badan;
 - b. 1 Sekretaris;
 - c. 4 Sub Bagian;
 - d. 5 Bidang;
 - e. 14 Sub Bidang;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
18. Kantor Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Kantor;
 - b. 1 Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - a. 1 Kepala Kantor;
 - b. 1 Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 5 Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

20. Kantor Informasi dan Komunikasi, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Kantor;
 - b. 1 Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
21. Kantor Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Kantor;
 - b. 1 Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 3 Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
22. Kantor Pengolah Data dan Sistem Informasi, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Kantor;
 - b. 1 Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 4 Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
23. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Kantor;
 - b. 1 Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 5 Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
24. Kantor Perpustakaan Umum, terdiri dari :
 - a. 1 Kepala Kantor;
 - b. 1 Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 3 Seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
25. Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, terdiri dari :
 - a. 1 Direktur;
 - b. 3 Wakil Direktur;
 - c. 4 Bagian;
 - d. 12 Sub Bagian;
 - e. 4 Bidang;
 - f. 12 Seksi;
 - g. Komite Medis, Staf, Medis, Fungsional, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern.

26. Kecamatan;
 - a. 1 Kepala Kecamatan;
 - b. 1 Sekretaris;
 - c. 3 Sub Bagian;
 - d. 4 Seksi;
 - e. 12 Sub Seksi;
 - f. Kelompk Jabatan Fungsional.
27. Kelurahan;
 - a. 1 Kepala Kelurahan;
 - b. 1 Sekretaris;
 - c. 3 Sub Bagian;
 - d. 4 Seksi;
 - e. 8 Sub Seksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
28. Cabang Dinas Pendidikan :
 - a. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kejaksan;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lemahwungkuk;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kesambi;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalipan;
 - e. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Harjamukti.
29. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
 - a. UPTD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat :
 - a.1. UPTD Lingkungan Pondok Sosial dan atau Panti Persinggahan;
 - a.2. UPTD Loka Bina Karya ;
 - a.3. UPTD Taman Makam Pahlawan.
 - b. UPTD pada Dinas Pertanian dan Kelautan :
 - b.1. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b.2. UPTD Balai Informasi dan Penyuluh Pertanian.
 - c. UPTD pada Dinas Pendidikan :
 - UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
 - d. UPTD pada Dinas Kesehatan :
 - d.1. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;

- d.2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas):
 1. Puskesmas Kejaksan;
 2. Puskesmas Jalan Kembang;
 3. Puskesmas Nelayan;
 4. Puskesmas Kesunean;
 5. Puskesmas Pesisir;
 6. Puskesmas Cangkol;
 7. Puskesmas Pegambiran;
 8. Puskesmas Jagasatru;
 9. Puskesmas Astanagarib;
 10. Puskesmas Pekalangan;
 11. Puskesmas Pekiringan;
 12. Puskesmas Gunungsari;
 13. Puskesmas Sunyaragi;
 14. Puskesmas Majasem;
 15. Puskesmas Drajat;
 16. Puskesmas Kalitanjung;
 17. Puskesmas Larangan;
 18. Puskesmas Perumnas Utara;
 19. Puskesmas Sitopeng;
 20. Puskesmas Kalijaga Permai.
 - d.3. Puskesmas Pembantu (non struktural) dibentuk sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta kemampuan potensi daerah.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas selain yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
 - (3) UPTD Lingkungan Pondok Sosial dan atau UPTD Panti Persinggahan serta UPTD Taman Makam Pahlawan dapat menjalankan tugas setelah ada penyerahan dari Propinsi.
 - (4) Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan bagan struktur organisasi perangkat Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

D. Ditambah Pasal 6 A berbunyi :

Penetapan nama, jumlah, luas dan batas wilayah Kecamatan serta Kelurahan di wilayah Kota Cirebon tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada sampai ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
Pada tanggal 28 Pebruari 2001

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



AHMAD MULIA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001 NOMOR 8

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 05 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA CIREBON

A. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 25 September 2000, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya berisi ketentuan antara lain mengenai :

- ketentuan umum;
- pembentukan organisasi perangkat daerah;
- kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
- susunan organisasi;
- kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian;
- nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja,

membawa konsekuensi penyesuaian-penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon yang telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2000.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud, antara lain :

- Nomenklatur;
- Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi;
- Pertimbangan beban kerja dibandingkan dengan kemampuan daerah;
- Pembentukan eselon V pada Kecamatan dan Kelurahan bersifat sementara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta bagan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2001
NOMOR 8